

**Pertimbangan Penetapan Kadar Nafkah *Iddah* Dan *Mut'ah* Oleh Hakim Pada  
Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kediri (Studi Putusan Cerai Talak  
Berdasarkan Nomor Putusan 0252/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr)**

**SKRIPSI**

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (SH)



Oleh:

**Moh Rizqi Susanto**

9311.085.16

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) KEDIRI**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**


**Pertimbangan Penetapan Kadar Nafkah *Iddah* Dan *Mut'ah* Oleh Hakim  
Pada Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kediri (Studi Putusan Cerai  
Talak Berdasarkan Nomer Putusan 0252/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr)**

**MOH. RIZQI SUSANTO**

**NIM. 9311.085.16**

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I



Dr. H. Abdullah Taufik, SH.,MH  
NIP. 19670622 200604 1 009

PEMBIMBING II



MOH. Badrus solichin  
NIP. 2030088902

## NOTA DINAS

Nomor : Kediri, 13 April 2023  
Lampiran : 4 (Empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri Di  
Jln.Sunan Ampel 07-Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Moh Risqi Susanto  
NIM : 9.311.085.16  
Judul : Pertimbangan Penetapan Kadar Nafkah *Iddah* Dan *Mut'ah* Oleh Hakim Pada Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kediri (Studi Putusan Cerai Talak Berdasarkan Nomor Putusan 0252/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Kdr)


Setelah di perbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diajukan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian harap maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I



Dr. H. Abdullah Taufik, SH.,MH  
NIP. 19670622 200604 1 009

PEMBIMBING II



MOH. Badrus solichin  
NIP. 2030088902

## NOTA PEMBIMBING

Nomor : Kediri, 13 April 2023  
Lampiran : 4 (Empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri Di  
Jln.Sunan Ampel 07-Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Moh Risqi Susanto  
NIM : 9.311.085.16  
Judul : Pertimbangan Penetapan Kadar Nafkah *Iddah* Dan *Mut'ah* Oleh Hakim Pada Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kediri (Studi Putusan Cerai Talak Berdasarkan Nomor Putusan 0252/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Kdr)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam Sidang Munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I



Dr. H. Abdullah Taufik,  
SH.,MH  
NIP. 19670622 200604 1 009

PEMBIMBING II



MOH. Badrus Solichin, MA  
NIP. 2030088902

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Pertimbangan Penetapan Kadar Nafkah *Iddah* Dan *Mut'ah* Oleh Hakim  
Pada Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kediri (Studi Putusan Cerai  
Talak Berdasarkan Nomer Putusan 0252/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr)**

**MOH. RIZQI SUSANTO**

**NIM. 9311.085.16**

Telah diujikan didepan sidang munaqosah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
pada tanggal 16 Mei 2023

1. Penguji Utama

**Drs. H. Mahdil Mawahib, SH., M.Ag**

NIP. 19640104200003 1 002

(.....)

2. Penguji 1

**Dr. H. Abdullah Taufik, SH.,MH**

NIP. 19670622 200604 1 009

(.....)

3. Penguji 2

**MOH. Badrus Solichin, MA**

NIP. 2030088902

(.....)

Kediri,  
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Kediri,

**DR. KHAMIM, M.AG.**

NIP. 19640624 200212 1 001

## **MOTO**

**“Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya diingat”**

**Imam Syafi'i**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Moh. Rizqi Susanto**  
NIM : 9.311.085.16  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan mengambil alih dari tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Kediri, 20 Juni 2023

Yang membuat pernyataan

**Moh. Rizqi Susanto**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi kenikmatan puja dan puji syukur kita panjatkan atas rahmat , karunia serta hidayahnya, skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan mengharap ridho-Mu karya ini Kupersembahkan untuk:

1. Kedua Orang tua saya Ibu Hj Supinah dan Alm. Bapak H.M Zaini, yang selalu memberiku semangat, mendukungku, yang selalu menyertakan doa dalam setiap sujudnya. Dan juga terimakasih kepada keluarga besar yang telah mendoakan .
2. Kupersembahkan untuk Septi Purnaning Putri yang telah memberikan setia memberikan support, serta doanya yang begitu tulus, sehingga penelitian ini bisa terselesaikan sesuai dengan harapan.
3. Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, SH.,MH selaku pembimbing I dan Bapak Moh. Badrus Solichin , MA. selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasinya, sehingga penelitian ini bisa terselesaikan.
4. Rektor IAIN Kediri, yaitu Bapak Wqahidul Anam, M.Ag atas segala kebijaksanaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya.
5. Ketua Fakultas Syari'ah IAIN Kediri, yaitu Bapak Dr. Khamim, M.Ag. beserta staf atas kerjasamanya, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ketua dan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Yang telah membantu kelancaran selama penelitian.
7. Teman-teman mahasiswa HKI yang telah memberikan semangat serta motivasi dan dukungan hingga terselesainya penulisan skripsi ini.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi hukum Islam maupun hukum positif. Semoga ridha Allah SWT senantiasa menyertai kita semua, Amin.

Kediri, 13 April 2023

Penulis

**MOH. RISQI SUSANTO**



## ABSTRAK

**MOH. RIZQI SUSANTO**,2023, Dosen Pembimbing : Dr. H. Abdullah Taufiq, SH., MH dan Moh. Badrus Solichin, MA: *Pertimbangan Penetapan Kadar Nafkah 'Iddah dan Mut'ah Oleh Hakim Pada Cerai Talak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri* (Studi Nomer Putusan 0252/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kediri) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, IAIN Kediri, 2023.

**Kata Kunci: Pertimbangan, Penetapan, Kadar, Nafkah 'Iddah, Mut'ah**

Perceraian dapat terjadi disebabkan karena percecokan antara suami istri terus-menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga. Dalam setiap putusannya, hakim mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang layak kepada isteri yang dicerai apabila isteri tidak *nusyūz*. Maka dengan adanya permasalahan tersebut penulis akan meninjau apa saja yang menjadi pertimbangan putusan hakim terhadap pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* dan bagaimana tinjauan perundang-undangan perkawinan dan hukum Islam terhadap putusan hakim penetapan kadar nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai talak di pengadilan agama kabupaten kediri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dengan cara reduksi data, display data serta penarikan kesimpulan. Dan pengecekan keabsahan data dilakukan dengan cara perpanjangan keikutsertaan, kedalaman pengamatan dan triangulasi.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan 0252/P.Dtg/2019/PA.Kab Kediri menyebutkan bahwa alasan hakim dalam menetapkan kadar nafkah *iddah* dan *mut'ah* adalah hakim boleh mempergunakan hak *ex officio* nya meskipun isteri tidak menuntutnya, usia perkawinan, hal ini menjadi acuan hakim dalam menentukan kadar nafkah *iddah* dan *mut'ah*, nilai kesalahan atau problem yang menyebabkan perceraian, adanya kemampuan mantan suami untuk membayarkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dengan menganalisa latar belakang pekerjaan, sesuai dengan asas, kepatutan, kelayakan dan keadilan.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin.

Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Cha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dh	De dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sh	Es dan ha
ص	Shad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dlat	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dha	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	Gh	Ge dan ha
ف	Fa	F	Ef

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

1. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
  - a. Vokal rangkap (أَوْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.
  - b. Vokal rangkap (أَيُّ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*.
2. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya (الْفَاتِحَةُ = *al-fāṭihah*), (الْعُلُومُ = *al-'ulūm*) dan (الْقِيَمَةُ = *qīmah*).
3. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama

dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya ( حَدُّ = *haddun* ), ( سَدُّ = *saddun* ), ( طَيِّبٌ = *tayyib* ).

4. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya ( الْبَيْتُ = *al-bayt* ), ( السَّمَاءُ = *al-samā'* ).
5. *Tā' marbutah* mati atau yang dibaca seperti ber-*harakat sukun*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan *tā' marbutah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya ( رُؤْيَةُ الْهَيْلَالِ = *ru'yah al-hilāl* atau *ru'yatul hilāl* ).

Tanda apostrof (') sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya ( رُؤْيَةُ = *ru'yah* ), ( فُقُوهَاءُ = *fuqahā'* )

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahim*

Alhamdulillah, penulis ucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan lautan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga penelitian yang penulis lakukan dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat :

1. Rektor IAIN Kediri, yaitu Bapak Wahidul anam, M.Ag. atas segala kebijaksanaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya.
2. Ketua Fakultas Syari'ah IAIN Kediri, yaitu Bapak Dr. Khamim, M.Ag. beserta staf atas kerjasamanya, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, SH.,MH selaku pembimbing I dan Bapak Moh. Badrus Solichin selaku pembimbing II, yang telah sudi meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasinya, sehingga penelitian ini bisa terselesaikan.
4. Ketua dan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Yang telah membantu kelancaran selama penelitian.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi hukum Islam maupun hukum positif. Semoga ridha Allah SWT senantiasa menyertai kita semua, Amin.

Kediri, 13 April 2023

Penulis

MOH. RISQI SUSANTO

## DAFTAR ISI

JUDUL	
SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS .....	iii
NOTA PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTO.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xviii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian terdahulu.....	7
BAB II.....	12
LANDASAN TEORI.....	12
A. Pengertian Nafkah.....	12
1. Dasar Hukum Nafkah.....	12
2. Syarat-syarat Isteri Menerima Nafkah.....	15
3. Kadar Nafkah.....	16
B. Pengertian <i>Iddah</i> .....	17
1. Iddah.....	17
2. Dasar Hukum Iddah.....	18

3.    Macam-Macam <i>Iddah</i> .....	20
4.    Hukum Mengenai Nafkah Suami Atas Istri Yang Beriddah.....	22
C.    Konsep <i>Mu'tah</i> .....	27
1.    Pengertian <i>Mut'ah</i> .....	27
2.    Dasar Hukum <i>Mut'ah</i> .....	27
3.    Perbedaan Pandangan Ulama Mengenai Hukum <i>Mut'ah</i> .....	29
4.    Kadar <i>Mut'ah</i> .....	32
BAB III.....	34
METODE PENELITIAN.....	34
A.    Pendekatan Dan Jenis Penelitian .....	34
B.    Metode Pengumpulan Data.....	37
C.    Kehadiran Penelitian .....	41
D.    Lokasi Penelitian.....	41
E.    Pengecekan Keabsahan Data .....	42
F.    Tahap–Tahap Penelitian.....	42
G.    Sistematika Pembahasan .....	43
BAB IV .....	45
PAPARAN DAN TEMUAN PENELITI.....	45
A.    Gambaran Umum Pengadilan Agama Kab. Kediri.....	45
1.    Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri .....	45
2.    Lokasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri .....	46
3.    Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. ....	47
Gambar 4.1 Peta Yuridiksi PA Negeri Kab. Kediri .....	47
4.    Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	48
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kab.Kediri .....	48
5.    Visi Misi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri .....	48
B.    PAPARAN DATA.....	49
1.    Duduk Perkara .....	49
2.    Landasan Besar Nafkah Iddah Dan Mu'ah Yang Diberikan.....	50
3.    Padangan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara.....	52
C.    Temuaan Penelitian .....	54
BAB V.....	55

PEMBAHASAN .....	55
A. Dasar Hukum Majelis Hakim Dalam Menentukan Besarnya Nafkah Iddah Dan Mut'ah.....	55
1. Nafkah Iddah .....	55
2. Nafkah mut'ah.....	56
B. Dasar Hukum Yang Dipakai Hakim Dalam Putusan Perkara.....	58
1. Pertimbangan dengan menggunakan KHI.....	58
2. Pertimbangan Menggunakan Yurisprudensi .....	59
C. Analisis terhadap dasar hukum yang dipakai hakim dalam putusan perkara Nomor: 0252/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr di PA Kabupaten Kediri .....	60
BAB VI .....	62
KESIMPULAN.....	62
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA .....	64



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1 : Peta Yuridiksi PA Negeri Kab. Kediri
- Gambar 4.2 : Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kab. Kediri
- Gambar 1 : Wawancara Dengan Hakim PA Negeri Kab. Kediri

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 :Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 3 : Foto Hasil Wawancara

Lampiran 4 : Putusan

Lampiran 5 : Daftar Konsultasi Penyelesaian Pembimbing 1

Lampiran 6 : Daftar Konsultasi Penyelesaian Pembimbing 2

Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup